



DINAMIKA HUKUM DAN KORUPSI POLITIK (DAMPAK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA)

LEGAL DYNAMICS AND POLITICAL CORRUPTION (IMPACT AND CHALLENGES OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA)

Yandi

Fakultas Hukum Universitas Pertiba

email : yandipertiba67@gmail.com

Muhammad Adystia Sunggara

Fakultas Hukum Universitas Pertiba

email : dr.m.adystiasunggara@gmail.com

Yang Meliana

Fakultas Hukum Universitas Pertiba

email : yangmeliana259@gmail.com

Wahab Aznul Hidayah

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

email : wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id

Sokhib Nain

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

email : sokhib.naim@gmail.com

Mawrni Fatma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Putih Takengon

email : Mawarnifatma60@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak korupsi politik yang merusak kredibilitas dan legitimasi pemerintah Indonesia serta pengaruhnya terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana korupsi politik mempengaruhi pemerintahan dan kebijakan publik di Indonesia serta mencari strategi efektif untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan transparansi pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan analitis, di mana data dianalisis secara deskriptif analitis untuk menggambarkan praktik penegakan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dan ancaman terhadap independensi lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan tantangan utama yang harus diatasi melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Kata kunci: *Korupsi Politik, Penegakan hukum, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi*

Abstract

This study examines the impact of political corruption that undermines the credibility and legitimacy of the Indonesian government and its influence on efforts to fulfill people's basic needs, including infrastructure development, education, and health. Corruption not only hinders development, but also exacerbates poverty and social inequality. The main objective of this research is to analyze in depth how political corruption affects governance and public policy in Indonesia and seek effective strategies to strengthen law enforcement and increase government transparency. The method used is normative legal research with a philosophical and analytical approach, where data is analyzed descriptively analytically to describe applicable law enforcement practices. The results show that political intervention and threats to the independence of law enforcement agencies, especially the Corruption Eradication Commission, are the main challenges that must be overcome through institutional reform, increasing the capacity and integrity of human resources, and public participation in supervision.

Keywords: Political Corruption, Law Enforcement, Independence of the Corruption Eradication Commission

A. PENDAHULUAN

Mengutip pendapat Magnis Suseno, tujuan normatif negara adalah mengusahakan kemajuan untuk kepentingan semua warga negara.¹ Negara bukan kongsi dagang yang bertujuan mengupayakan keuntungan bagi kongsi itu sendiri. Raison d'être atau alasan satu-satunya bagi eksistensi negara adalah kepentingan umum.² Maka kepentingan umum harus dileatakan lebih utama dari kepentingan pribadi dan ketika kepentingan pribadi yang utama maka sesungguhnya para pemegang kekuasaan telah menyalhgunakan wewenangnya. Sama halnya dengan fenomena korupsi yang telah melanda hampir semua negara di dunia merupakan bentuk peletakan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum.

Persoalan-persoalan korupsi selalu mengiringi dinamika kehidupan masyarakat dengan intensitas yang berbeda-beda tiap masanya.³ Catatan kuno tentang hal tersebut telah berlangsung ribuan tahun yang lalu, dimana korupsi dilakukan oleh pejabat-pejabat negara dalam bentuk suap menyuap, di Mesir, Babylonia, Ibrani, India, Cina, Yunani dan Romawi Kuno merupakan bentuk-bentuk korupsi yang ditemukan pada masa-masa itu.⁴ Namun seiring dengan munculnya negara-negara modern dengan sistem pemerintahan dan birokrasi yang baru perbuatan korupsi juga terjadi.

Perilaku korupsi terdapat di dalam negara demokrasi, dalam negara diktator militer, disetiap tahap pembangunan dan segala jenis sistem ekonomi, dari negara kapitalis terbuka seperti Amerika Serikat sampai pada ekonomi yang direncanakan secara terpusat seperti yang terdapat di bekas Uni Soviet. Oleh karena itu korupsi tidak saja ada di negara maju, tetapi juga terdapat di negara-negara berkembang dan negara miskin. Di Negara-negara miskin korupsi menurunkan pertumbuhan ekonomi, menghalangi

1 Bahder Johan Nasution, "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN," *Yustisia* 3, no. 2 (3 Agustus 2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

2 Holger Fleischer, "Corporate Purpose: A Management Concept and Its Implications for Company Law," *European Company and Financial Law Review* 18, no. 2 (1 April 2021): 161–89, <https://doi.org/10.1515/ecfr-2021-0008>.

3 Mohamad Hidayat Muhtar, "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum," *Jambura Law Review* 1, no. 1 (30 Januari 2019): 68–93, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>.

4 O. A. Malafeyev dkk., "Corruption dynamics model," *AIP Conference Proceedings* 1863, no. 1 (21 Juli 2017): 170013, <https://doi.org/10.1063/1.4992358>.

perkembangan ekonomi, dan mengerogoti keabsahan politik yang selanjutnya memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik.⁵

Di negara maju akan menurunkan standar kehidupan dan mengerogoti keabsahan politik, di negara yang sedang mengalami masa transisi dapat mengerogoti dukungan terhadap demokrasi dan sebuah ekonomi pasar. Di negara berkembang akan mengalienasikan kepemimpinan politik dan semakin mempersukar adanya pemerintahan yang efektif. Pendeknya perbuatan korupsi dapat menjatuhkan suatu pemerintahan.

Praktek-praktek korupsi politik di banyak negara telah menempatkan pemegang kekuasaan tertinggi sebagai pelakunya. Pemimpin Uganda Idi Amin; Mobutu Sese Seko dari Kongo; Jean Claude Duvalier dari Haiti; Jean Bodel Bokassa pemimpin Afrika Tengah; Zulfiqar Ali Bhutto pemimpin Pakistan; Augusto Pinochet pemimpin Chile; Chun Do Hwan pemimpin Korea Selatan.⁶ Ini semua adalah gambaran tentang pelaku korupsi politik yang saat berkuasa adalah pemimpin negara tertinggi masing-masing.

Praktek-praktek korupsi para pejabat ini telah mengikis kredibilitas, mendelegitimasi kelangsungan kehidupan politik pemerintah serta menimbulkan biaya ekonomi dan politik yang sangat tinggi. Penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi politik berimplikasi terhadap menurunnya kredibilitas pemerintahan baik secara nasional maupun internasional yang telah merugikan kehidupan masyarakat. Hal seperti inilah yang menurut James C. Scott, adalah negara yang salah urus, dimana dalam negara yang salah urus tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan yang merupakan akibat dari maraknya korupsi oleh pejabat negara.⁷

Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, *safety life*.

Korupsi di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara berkembang, praktik-praktik korupsi oleh pejabat tinggi, seperti yang dialami oleh Uganda di bawah Idi Amin⁸ atau Mobutu Sese Seko di Kongo,⁹ turut mengikis kredibilitas dan legitimasi pemerintah Indonesia. Korupsi di Indonesia, yang sering kali melibatkan pejabat-pejabat tinggi, berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fenomena ini sejalan dengan pandangan James C. Scott tentang negara yang salah urus,¹⁰ di mana kemiskinan menjadi persoalan utama yang timbul akibat maraknya korupsi.

5 Paul Gregory dan Mark Harrison, "Allocation under Dictatorship: Research in Stalin's Archives," *Journal of Economic Literature* 43, no. 3 (September 2005): 721–61, <https://doi.org/10.1257/002205105774431225>.

6 Anna Vladislavovna Shashkova, "Corruption is a problem of political theory and practice," *Montenegrin Journal of Economics* 14, no. 3 (2018): 143–54.

7 James C. Scott, "Infrapolitics and Mobilizations: A Response by James C. Scott," *Revue française d'études américaines* 131, no. 1 (2012): 112–17, <https://doi.org/10.3917/rfea.131.0112>.

8 Godfrey B. Asiimwe, "Of Extensive and Elusive Corruption in Uganda: Neo-Patronage, Power, and Narrow Interests," *African Studies Review* 56, no. 2 (September 2013): 129–44, <https://doi.org/10.1017/asr.2013.45>.

9 Kristof Titeca dan Patrick Edmond, "The political economy of oil in the Democratic Republic of Congo (DRC): Corruption and regime control," *The Extractive Industries and Society* 6, no. 2 (1 April 2019): 542–51, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.12.003>.

10 Robert Williams, "Corruption in the developing world," 2000, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271260364672>.

Di Indonesia, dampak korupsi terlihat jelas pada berbagai sektor. Kemiskinan yang melanda jutaan rakyat mengakibatkan akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta peluang ekonomi yang layak. Anak-anak dari keluarga miskin kesulitan mendapatkan pendidikan yang baik, yang selanjutnya menghambat mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, korupsi menghambat pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi akses terhadap layanan publik yang esensial.

Dalam kerangka hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur berbagai tindakan preventif dan represif terhadap korupsi, serta menegaskan sanksi yang tegas bagi para pelakunya. Namun, implementasi hukum ini sering kali menghadapi kendala, terutama karena kuatnya pengaruh politik dan ekonomi yang bisa mempengaruhi proses penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai lembaga independen, memiliki peran penting dalam mengungkap dan menindak pelaku korupsi. Meskipun begitu, tantangan tetap ada, terutama dalam hal memastikan integritas dan kemandirian lembaga ini dari intervensi politik. Dengan demikian, korupsi di Indonesia tidak hanya merusak tatanan politik dan ekonomi, tetapi juga menghambat upaya pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat

Melihat uraian diatas membuat penulis tertarik untuk mengkaji terkait dampak korupsi politik terhadap kredibilitas dan legitimasi pemerintah, serta upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Indonesia dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap korupsi politik di Indonesia, khususnya dalam konteks intervensi politik dan independensi lembaga penegak hukum.

B. METODE

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif¹¹ yang menggunakan pendekatan filosofis dan analitik¹² untuk memahami pengaruh korupsi politik terhadap kredibilitas pemerintah dan pemenuhan kebutuhan dasar di negara berkembang. Melalui metode deskriptif analitis, penelitian ini menguraikan peraturan perundang-undangan yang relevan dan praktik penegakan hukum, serta mengkaji tantangan dalam penegakan hukum terhadap korupsi politik di Indonesia, seperti intervensi politik dan independensi lembaga penegak hukum.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Korupsi Politik Terhadap Kredibilitas Dan Legitimasi Pemerintah, Serta Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Korupsi politik merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kredibilitas dan legitimasi pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas individu yang terlibat, tetapi juga melemahkan struktur dan fungsi pemerintahan secara keseluruhan.¹³ Korupsi politik mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi,

11 H. Ishaq, Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi (Bandung: ALFABETA, 2017).

12 Peter. Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

13 Suwito dkk., "Contemplating the Morality of Law Enforcement in Indonesia," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (25 Oktober 2023): e1261–e1261, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1261>.

yang dapat mencakup suap, penggelapan dana publik, nepotisme, dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya.¹⁴

Ketika pejabat publik terlibat dalam tindakan korupsi, dampaknya jauh melampaui kerugian finansial. Pada tingkat yang lebih mendalam, korupsi menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat menjadi skeptis terhadap niat dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara adil dan transparan.¹⁵ Kepercayaan yang hilang ini sangat sulit untuk dipulihkan dan memerlukan waktu yang lama serta upaya yang konsisten. Dalam situasi di mana pemerintah kehilangan legitimasi, efektivitasnya dalam menerapkan kebijakan dan menjalankan program-program pembangunan juga ikut terpengaruh. Masyarakat cenderung tidak mematuhi aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dianggap korup, karena mereka merasa tidak ada keadilan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih jauh lagi, korupsi politik dapat menciptakan lingkaran setan yang memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan. Ketika sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dampaknya akan sangat besar bagi rakyat kecil.¹⁶ Infrastruktur yang buruk, layanan publik yang tidak memadai, serta pendidikan dan kesehatan yang terbengkalai merupakan beberapa contoh konkret dari akibat korupsi politik. Hal ini pada akhirnya memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, serta memperburuk kualitas hidup masyarakat luas.

Indonesia, sebagai negara berkembang, tidak terlepas dari masalah korupsi politik ini. Sejak era reformasi, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, baik melalui pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi maupun melalui reformasi hukum.¹⁷ Namun, tantangan tetap besar karena korupsi telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kali kasus korupsi besar terungkap, efeknya adalah penurunan tajam dalam kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Publik sering kali meragukan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, apalagi jika pelakunya adalah pejabat tinggi atau orang-orang yang memiliki pengaruh besar.

Selain itu, korupsi politik juga berdampak pada persepsi internasional terhadap suatu negara. Investor asing dan komunitas internasional cenderung enggan berinvestasi atau berpartisipasi dalam kerjasama dengan negara yang dianggap korup.¹⁸ Hal ini berdampak negatif pada ekonomi negara tersebut, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi peluang kerja bagi masyarakat. Pada tingkat diplomasi, negara yang memiliki citra korup akan sulit mendapatkan dukungan dan kerjasama dari negara lain, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi nasional.

Korupsi politik di Indonesia memiliki dampak yang sangat merusak terhadap kredibilitas dan legitimasi pemerintah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirancang untuk mengatasi masalah ini

14 Mohamad Hidayat Muhtar dkk., *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).

15 Nabih Amer dkk., "IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTION FOR POLITICAL NEUTRALITY IN THE DYNAMICS OF LAW AND DEMOCRACY," *Journal de Facto* 10, no. 2 (28 Januari 2024): 283–302, <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.189>.

16 Yeni Sri Lestari, "Kartel Politik Dan Korupsi Politik Di Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 12, no. 1 (2 Juni 2017): 67–75, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7820>.

17 Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239–58, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>.

18 East Africa, "Africa research bulletin," *Population* 5, no. 7.1 (2016): 5–10, <https://doi.org/10.1111/j.1467-6346.2016.06882.x>.

secara efektif. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini mengatur tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai lembaga yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dan bertanggung jawab langsung kepada publik serta pemerintah.

Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 menjelaskan tugas utama Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta tindakan-tindakan pencegahan korupsi. Tugas-tugas ini sangat penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan korupsi dapat diidentifikasi dan ditindak secara cepat dan efektif. Pasal 11, misalnya, memberikan wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, terutama jika kerugian negara mencapai minimal satu miliar rupiah.

Implementasi Undang-Undang ini juga mencakup pencegahan melalui pengawasan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 14. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan administrasi tidak memberi peluang bagi praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga diberi wewenang untuk meminta bantuan Interpol atau instansi penegak hukum internasional dalam kasus-kasus yang melibatkan bukti atau pelaku di luar negeri, sesuai dengan Pasal 12.

Selain penindakan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga fokus pada pencegahan melalui pendidikan dan kampanye anti-korupsi, yang diatur dalam Pasal 13. Langkah-langkah ini termasuk menyelenggarakan program pendidikan anti-korupsi pada setiap jenjang pendidikan dan mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

Undang-Undang ini juga menetapkan sanksi berat bagi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi, seperti yang tercantum dalam Pasal 65 dan Pasal 67, untuk memastikan integritas lembaga itu sendiri. Penetapan sanksi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi secara serius.

Korupsi politik tidak hanya merusak kredibilitas dan legitimasi pemerintah, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Korupsi mengalihkan sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial, menjadi keuntungan pribadi bagi segelintir individu.¹⁹ Akibatnya, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat, menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan ketidakadilan.

Pendidikan adalah salah satu sektor yang paling terdampak oleh korupsi. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, menyediakan buku, dan memperbaiki fasilitas pendidikan sering kali disalahgunakan oleh pejabat korup. Hal ini mengakibatkan kualitas pendidikan yang rendah dan akses yang terbatas bagi anak-anak, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang.²⁰ Kondisi ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat, karena pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Dengan adanya korupsi, kesempatan bagi

19 Shinta Wijayanti dan Khoirunurrofik Khoirunurrofik, "Corruption, Road Infrastructure Quality and Income Equality," 2022, <https://doi.org/10.24843/jekt.2022.v15.i02.p01>.

20 Nurdyansyah Nurdyansyah, "Model Social Reconstruction Sebagai Pendidikan Anti-Korupsi Pada Pelajaran Tematik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 Pare," *Halaga* 14, no. 1 (2015): 13–22.

generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka menjadi sangat terbatas. Misalnya, dalam sektor pendidikan, kasus seperti ditemukannya penyalahgunaan dana pendidikan di beberapa daerah di Indonesia, di mana anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan justru mengalir ke kantong individu tertentu, mengakibatkan berkurangnya kualitas dan akses pendidikan

Di sektor kesehatan, korupsi mengakibatkan layanan kesehatan yang buruk dan tidak merata. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit, pengadaan obat-obatan, dan gaji tenaga medis sering kali dicuri atau disalahgunakan.²¹ Akibatnya, fasilitas kesehatan menjadi tidak memadai, obat-obatan menjadi langka, dan tenaga medis kurang termotivasi karena rendahnya upah dan fasilitas. Masyarakat, terutama di daerah pedesaan, harus menghadapi kesulitan besar dalam mengakses layanan kesehatan yang layak, yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan angka kematian serta penyakit. Di sektor kesehatan, bisa diambil contoh skandal korupsi yang melibatkan pengadaan obat-obatan dan peralatan medis yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, mengakibatkan fasilitas kesehatan kekurangan sumber daya yang vital

Korupsi juga berdampak signifikan pada pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek infrastruktur yang penting, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sistem irigasi, sering kali terhambat atau tidak selesai karena dana proyek disalahgunakan. Infrastruktur yang buruk menghambat mobilitas dan akses ke pasar, yang pada akhirnya merugikan perekonomian lokal dan nasional.²² Masyarakat pedesaan, yang sangat bergantung pada infrastruktur untuk mengakses layanan dasar dan memasarkan hasil pertanian mereka, menjadi sangat dirugikan. Infrastruktur yang tidak memadai juga mempengaruhi akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, memperburuk kondisi sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Contoh lain adalah proyek infrastruktur yang gagal karena korupsi, seperti kasus pembangunan jalan yang tidak kunjung selesai meskipun dana telah disalurkan, berdampak langsung pada mobilitas dan ekonomi lokal. Dengan mengaitkan data dan contoh nyata tersebut, analisis mengenai pengaruh korupsi politik terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi lebih kuat dan relatable, menunjukkan urgensi pemberantasan korupsi sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

Upaya untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sangat terkait dengan keberhasilan pemberantasan korupsi oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk mengembalikan integritas dan kredibilitas pemerintah, sehingga alokasi dana publik dapat dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.²³ Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 menggariskan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, yang bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Pasal 13 yang menekankan pada upaya pencegahan melalui pendidikan dan kampanye anti-korupsi juga penting dalam membentuk budaya anti-korupsi di masyarakat.

21 Ibu Srinita, "Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan," *POLITIK* 12, no. 2 (2016): 1891–1902.

22 Kombong Eka Priska, "Kajian Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang Menjadi Dakwaan Praktik Korupsi di Indonesia," *Jurnal Teknik Sipil/Jurnal Teknik Sipil* 28, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.5614/jts.2021.28.2.11>.

23 Marten Bunga dkk., "Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 85–97.

Dengan mengurangi korupsi, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai peruntukannya, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan infrastruktur yang baik adalah fondasi bagi kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum yang kuat dan transparan terhadap kasus-kasus korupsi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong partisipasi publik dalam proses pembangunan, dan memperkuat legitimasi pemerintah.

2. Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Politik Di Indonesia, Khususnya Dalam Konteks Intervensi Politik Dan Independensi Lembaga Penegak Hukum

Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap korupsi politik di Indonesia sangat kompleks dan beragam, dengan dua aspek paling menonjol adalah intervensi politik dan independensi lembaga penegak hukum. Korupsi politik, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi untuk keuntungan pribadi, telah lama menjadi masalah yang merusak kredibilitas dan legitimasi pemerintah.²⁴ Penegakan hukum yang efektif terhadap korupsi politik menghadapi berbagai hambatan struktural dan sistemik yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Intervensi politik merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap korupsi politik.²⁵ Dalam banyak kasus, pejabat yang memiliki kekuasaan politik yang signifikan menggunakan pengaruh mereka untuk menghalangi proses hukum atau memanipulasi hasil penyelidikan dan pengadilan.²⁶ Fenomena ini menciptakan situasi di mana pejabat yang korup dapat melindungi diri mereka sendiri dan rekan-rekan mereka dari tuntutan hukum. Intervensi politik ini sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tekanan langsung terhadap lembaga penegak hukum hingga penggunaan jaringan kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan yudisial. Kondisi ini tidak hanya menghambat upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintahan.

Misalnya, intervensi ini bisa berupa ancaman pemotongan anggaran untuk KPK atau tekanan untuk tidak menyelidiki kasus-kasus tertentu yang melibatkan tokoh politik penting. Ancaman terhadap independensi KPK juga muncul dari dalam sistem politik itu sendiri, seperti melalui usaha pelemahan lembaga via revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi tersebut bisa mencakup usulan-usulan yang bertujuan mengurangi kewenangan KPK dalam penyelidikan dan penuntutan, atau mempengaruhi proses seleksi pemimpin KPK untuk memasukkan individu-individu yang lebih mungkin untuk tunduk pada keinginan politik. Intervensi politik semacam ini tidak hanya menghambat operasi harian KPK tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam memerangi korupsi, yang pada akhirnya merusak integritas seluruh sistem peradilan.

Independensi lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, juga menjadi sorotan utama dalam konteks tantangan penegakan hukum terhadap korupsi politik di Indonesia. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa menjaga independensi ini tidaklah mudah. Komisi Pemberantasan

24 Oly Viana Agustine, "RUU PERAMPASAN ASET SEBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (1 April 2019), <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>.

25 Kurt Weyland, "The Politics of Corruption in Latin America," *Journal of Democracy* 9 (1998): 108.

26 Matias Neis Watunglawar, "Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2017): 70–88.

Korupsi sering kali menghadapi tekanan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengganggu kinerjanya. Misalnya, perubahan regulasi yang membatasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau penunjukan pejabat yang kurang mendukung agenda pemberantasan korupsi adalah beberapa contoh bagaimana independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dapat terancam.²⁷

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi harus bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun, dalam praktiknya, independensi ini sering kali diuji oleh berbagai dinamika politik. Misalnya, pada beberapa kesempatan, proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang berpotensi mengurangi efektivitas dan integritas lembaga tersebut. Selain itu, upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui revisi undang-undang atau pengurangan anggaran juga menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi.

Selain intervensi politik dan tantangan terhadap independensi lembaga penegak hukum, ada juga masalah internal dalam penegakan hukum itu sendiri. Kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, dan dukungan teknis yang cukup menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi politik.²⁸ Lembaga penegak hukum sering kali kekurangan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif, baik dalam hal personel yang terlatih, teknologi yang canggih, maupun fasilitas pendukung lainnya.

Kekurangan ini membuat lembaga penegak hukum rentan terhadap korupsi dan tekanan eksternal, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum. Lebih jauh lagi, korupsi yang sistemik dalam birokrasi dan lembaga penegak hukum itu sendiri menciptakan tantangan tambahan. Korupsi di dalam lembaga yang seharusnya menegakkan hukum menyebabkan hilangnya integritas dan kepercayaan publik. Masyarakat sering kali skeptis terhadap kemampuan dan kemauan lembaga penegak hukum untuk bertindak secara adil dan tanpa bias. Ketika aparat penegak hukum sendiri terlibat dalam praktik korupsi, hal ini menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit diputus.

Tabel 1

Permasalahan Dan Implikasinya Korupsi Dalam Penegakan Hukum Dan Pelayanan Publik Di Indonesia

Permasalahan	Implikasi dalam Penegakan Hukum
Intervensi Politik	Menghambat proses penyelidikan dan penuntutan
Independensi Lembaga Penegak Hukum Terancam	Menurunkan efektivitas lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi
Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Fasilitas	Penanganan kasus korupsi menjadi lambat dan tidak optimal

²⁷ Cris Septiani, "Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002" (skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020), <http://www.lib.unair.ac.id>.

²⁸ Fitrotul Imama dkk., "Gaya Kepemimpinan Dalam Pengawasan Kerja Internal KPK Terhadap Kedisiplinan Kerja Dan Workplace Well-Being Pegawai | Imama | Competence : Journal of Management Studies," 4 Mei 2021, <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v15i1.10561>.

Korupsi Sistemik dalam Birokrasi	Integritas lembaga penegak hukum terganggu
Tekanan dan Pengaruh Eksternal	Keputusan hukum dapat dipengaruhi kepentingan tertentu
Proses Seleksi Pimpinan yang Tidak Transparan	Kepemimpinan lembaga penegak hukum tidak independen
Revisi Undang-Undang yang Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi	Mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi
Kurangnya Partisipasi Masyarakat	Pengawasan dan pelaporan kasus korupsi berkurang

Meskipun tantangan ini tampak sangat besar, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya. Reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk memperkuat independensi lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, serta peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia adalah beberapa langkah penting yang perlu diambil. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi juga sangat penting untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi politik.

Mengatasi tantangan dalam penegakan hukum terhadap korupsi politik di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan strategis. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil berdasarkan kerangka hukum dan reformasi kelembagaan untuk mengatasi permasalahan tersebut:

Pertama, intervensi politik yang sering menghambat proses penyelidikan dan penuntutan korupsi dapat diminimalisir melalui penguatan regulasi yang menjamin independensi lembaga penegak hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Implementasi yang lebih ketat terhadap pasal-pasal yang menjamin independensi ini, serta pengawasan dari masyarakat dan lembaga non-pemerintah, dapat membantu mengurangi intervensi politik.

Kedua, untuk menjaga independensi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu ada reformasi dalam proses seleksi dan penunjukan pimpinan lembaga tersebut. Proses seleksi yang transparan, partisipatif, dan berbasis meritokrasi harus diterapkan. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam mengawasi proses seleksi dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa hanya kandidat yang benar-benar kompeten dan berintegritas yang terpilih. Selain itu, aturan yang lebih ketat mengenai masa jabatan dan mekanisme penggantian pimpinan lembaga penegak hukum dapat mengurangi risiko intervensi politik.

Ketiga, untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas dalam lembaga penegak hukum, pemerintah harus memastikan adanya anggaran yang memadai dan alokasi yang tepat untuk kegiatan pemberantasan korupsi. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas penyidik, jaksa, dan hakim sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, adopsi teknologi modern untuk memfasilitasi penyelidikan dan penuntutan, seperti sistem manajemen kasus berbasis elektronik, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Keempat, korupsi sistemik dalam birokrasi memerlukan pendekatan yang lebih luas, termasuk reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme harus diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang jelas bagi pelanggar. Penerapan sistem e-government yang meminimalisir kontak langsung antara masyarakat dan birokrat dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Kelima, untuk mengurangi tekanan dan pengaruh eksternal dalam proses penegakan hukum, lembaga penegak hukum harus memiliki perlindungan hukum yang kuat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Implementasi yang konsisten terhadap ketentuan ini dapat membantu lembaga penegak hukum bekerja tanpa takut akan tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Keenam, revisi undang-undang yang bertujuan melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi harus ditinjau ulang. Pemerintah dan legislatif perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada mendukung dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Setiap perubahan dalam peraturan perundang-undangan harus melalui proses yang transparan dan melibatkan partisipasi publik untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengurangi efektivitas lembaga penegak hukum.

Ketujuh, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi adalah kunci untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Masyarakat harus diberikan akses yang lebih besar untuk melaporkan kasus korupsi melalui mekanisme yang aman dan terjamin. Perlindungan bagi pelapor dan saksi kasus korupsi harus dijamin oleh undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor. Selain itu, pendidikan anti-korupsi harus diperluas di semua jenjang pendidikan untuk membangun kesadaran dan budaya anti-korupsi sejak dini. Kampanye publik yang konsisten dan program pendidikan yang berkelanjutan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan berani melawan korupsi.

Secara keseluruhan, mengatasi tantangan dalam penegakan hukum terhadap korupsi politik di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia, hingga partisipasi aktif masyarakat. Langkah-langkah ini harus diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh komitmen politik yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang adil dan merata serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum.

D. KESIMPULAN

Korupsi politik di Indonesia serius merusak kredibilitas dan legitimasi pemerintah serta menghambat pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi kelembagaan yang memastikan independensi lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan restrukturisasi dan

penguatan mandat melalui undang-undang yang membatasi intervensi politik dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Pengembangan platform digital untuk *whistleblowing* dan kampanye edukasi anti-korupsi yang intensif perlu diterapkan untuk membangun budaya intoleransi terhadap korupsi dan memperkuat etika serta integritas pemerintahan. Penelitian masa depan harus mengevaluasi efektivitas reformasi ini dan mengembangkan strategi berorientasi teknologi untuk terus meningkatkan integritas dan transparansi dalam pemerintahan serta penegakan hukum di Indonesia, menciptakan sistem yang lebih tangguh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Africa, East. "Africa research bulletin." *Population* 5, no. 7.1 (2016): 5–10. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6346.2016.06882.x>.
- Agustine, Oly Viana. "RUU PERAMPASAN ASET SEBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (1 April 2019). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>.
- Amer, Nabih, Arief Fahmi Lubis, Mohamad Hidayat Muhtar, Vica Jillyan Edsti Saija, Viorizza Suciani Putri, dan Beni Setiawan. "IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTION FOR POLITICAL NEUTRALITY IN THE DYNAMICS OF LAW AND DEMOCRACY." *Journal de Facto* 10, no. 2 (28 Januari 2024): 283–302. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.189>.
- Asiimwe, Godfrey B. "Of Extensive and Elusive Corruption in Uganda: Neo-Patronage, Power, and Narrow Interests." *African Studies Review* 56, no. 2 (September 2013): 129–44. <https://doi.org/10.1017/asr.2013.45>.
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, dan Hardianto Djanggih. "Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi." *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 85–97.
- Fleischer, Holger. "Corporate Purpose: A Management Concept and Its Implications for Company Law." *European Company and Financial Law Review* 18, no. 2 (1 April 2021): 161–89. <https://doi.org/10.1515/ecfr-2021-0008>.
- Gregory, Paul, dan Mark Harrison. "Allocation under Dictatorship: Research in Stalin's Archives." *Journal of Economic Literature* 43, no. 3 (September 2005): 721–61. <https://doi.org/10.1257/002205105774431225>.
- Imama, Fitrotul, Soffy Balgies, Rohmatul Izzah Silvia, dan Laily Safira Kamilaini. "Gaya Kepemimpinan Dalam Pengawasan Kerja Internal KPK Terhadap Kedisiplinan Kerja Dan Workplace Well-Being Pegawai | Imama | Competence : Journal of Management Studies," 4 Mei 2021. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v15i1.10561>.
- Ishaq, H. *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Lestari, Yeni Sri. "Kartel Politik Dan Korupsi Politik Di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 12, no. 1 (2 Juni 2017): 67–75. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7820>.

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Malafeyev, O. A., S. A. Nemnyugin, D. Rylow, E. P. Kolpak, dan Achal Awasthi. "Corruption dynamics model." *AIP Conference Proceedings* 1863, no. 1 (21 Juli 2017): 170013. <https://doi.org/10.1063/1.4992358>.
- Muhtar, Mohamad Hidayat. "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum." *Jambura Law Review* 1, no. 1 (30 Januari 2019): 68–93. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Dian Dewi Khasanah, Avisena Aulia Anita, Muhamad Abas, Moh Bagus, Dewi Cahyandari, Endrianto Bayu Setiawan, dkk. *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Nasution, Bahder Johan. "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN." *Yustisia* 3, no. 2 (3 Agustus 2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Nurdyansyah, Nurdyansyah. "Model Social Reconstruction Sebagai Pendidikan Anti-Korupsi Pada Pelajaran Tematik di Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah 1 Pare." *Halqa* 14, no. 1 (2015): 13–22.
- Priska, Kombong Eka. "Kajian Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang Menjadi Dakwaan Praktik Korupsi di Indonesia." *Jurnal Teknik Sipil/Jurnal Teknik Sipil* 28, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.5614/jts.2021.28.2.11>.
- Scott, James C. "Infrapolitics and Mobilizations: A Response by James C. Scott." *Revue française d'études américaines* 131, no. 1 (2012): 112–17. <https://doi.org/10.3917/rfea.131.0112>.
- Septiani, Cris. "Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002." Skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020. <http://www.lib.unair.ac.id>.
- Shashkova, Anna Vladislavovna. "Corruption is a problem of political theory and practice." *Montenegrin Journal of Economics* 14, no. 3 (2018): 143–54.
- Srinita, Ibu. "Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan." *POLITIK* 12, no. 2 (2016): 1891–1902.
- Suwito, Deni Setiyawan, Mohamad Hidayat Muhtar, dan Ahmad. "Contemplating the Morality of Law Enforcement in Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (25 Oktober 2023): e1261–e1261. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1261>.
- Titeca, Kristof, dan Patrick Edmond. "The political economy of oil in the Democratic Republic of Congo (DRC): Corruption and regime control." *The Extractive Industries and Society* 6, no. 2 (1 April 2019): 542–51. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.12.003>.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?" *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239–58. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>.

- Watunglawar, Matias Neis. "Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2017): 70–88.
- Weyland, Kurt. "The Politics of Corruption in Latin America." *Journal of Democracy* 9 (1998): 108.
- Wijayanti, Shinta, dan Khoirunurrofik Khoirunurrofik. "Corruption, Road Infrastructure Quality and Income Inequality," 2022. <https://doi.org/10.24843/jekt.2022.v15.i02.p01>.
- Williams, Robert. "Corruption in the developing world," 2000. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271260364672>.